

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285424061

protokol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah

Fasilitasi Keprotokolan

No. SK : 060/15

Persyaratan

1. Surat/Nota Dinas Permohonan Bantuan Fasilitasi Keprotokolan (MC, Dirigen, Protokol)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah




Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285424061

protokol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan Fasilitas Keprotokolan dalam acara/kegiatan dari OPD/SKPD terkait
2. Agendaris mencatat dan melaporkan tentang tujuan pemohon untuk mendapatkan persetujuan
3. Kepala Bagian mendisposisi surat/nota dinas kepada Kepala Subbagian terkait untuk menindaklanjuti
4. Kasubag Protokol membagi tugas kepada Staf Protokol untuk menindaklanjuti acara/kegiatan yang akan dilaksanakan
5. Staf Protokol melaksanakan tugas keprotokolan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
6. Kasubag Protokol menerima laporan kegiatan keprotokolan yang telah dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah



Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285424061

protokol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Keprotokolan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan Tak Langsung

Telepon : (0285) 421093

email : humas2kotapekalongan@gmail.com

website : <http://protokol.pekalongankota.go.id>

Pejabat Pengaduan : Maulidiah, S.I.Kom

Pengaduan Langsung.

Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Prokompim

Pejabat Prokompim menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi